



PUTUSAN

Nomor 180/Pdt.G/2019/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, NIK 3672074708970001, lahir di Cilegon, 07 Agustus 1997, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Link. Karang Tengah RT.008 RW.004 Kelurahan Pabean, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, Provinsi Banten. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya: **Eko Pratama Putra, SHI., Afwan Rosmi Fikriyuddin, SH., MH. & Yulina, S.Sy.** Para Advokat/ Pengacara/ Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum pada **Yayasan Bantuan Hukum Sayap Bening** yang beralamat kantor di Jalan Nakula Link. Munjul RT.004 RW.003 No.97 Kelurahan Bendungan, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Provinsi Banten; bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal Maret 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon tanggal 13 Maret 2019 dengan Nomor Register 37/K/3/2019/PA.Clg, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, lahir di Cilegon, 16 Oktober 1995, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan: SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Link. Gerem Talang RT.001 RW.008 Kelurahan Gerem, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 15. Put. No.180/Pdt.G/2019/PA Clg



Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Maret 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan register perkara Nomor 180/Pdt.G/2019/PA.Clg, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 422.5/094/PM-Kessos yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Pabean, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, Provinsi Banten, tertanggal 04Maret 2019, oleh karena itu mohon untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo/LPBP);
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabutanggal 06 Mei 2015 dicatat dan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 200/11/V/2015 tertanggal 06 Mei 2015;
3. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan pernikahan pertama. Pernikahan Penggugat dan Tergugat yang mana dilaksanakan secara Islam atas dasar saling suka sama suka dengan kesepakatan untuk membina keluarga yang *Sakinah, Mawaddah wa Rahmah*; yakni membangun rumah tangga yang di dalamnya tidak lain hanya untuk diisi dengan saling memberikan rasa *Sakinah*, nyaman dan betah, saling mencurahkan *Mawaddah*, rasa cinta, kasih sayang, penghargaan dan penghormatan, serta senantiasa mengharap *Rahmah* Allah SWT sebagaimana ketentuan-Nya dalam kitab suci al-Qur'an surat Ar-Rum: 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Halaman 2 dari 15. Put. No.180/Pdt.G/2019/PA Clg



Artinya: *"Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawadah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir";*

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di alamat Penggugat;
5. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup selayaknya hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama Anak, Laki-laki, Lahir di Cilegon, 08 Mei 2015;
6. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Januari 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terganggu yang disebabkan:
 - 6.1. Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita idaman lain, hal tersebut diketahui langsung oleh Penggugat;
 - 6.2. Tergugat dalam memberikan nafkah lahir hanya sekedarnya saja, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga lebih banyak ditanggung oleh orang tua Penggugat;
 - 6.3. Tergugat tidak peduli kepada Penggugat dan anak;
7. Bahwa oleh karena alasan-alasan sebagaimana poin 5 (lima) di atas mengakibatkan ikatan emosional dan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri pun menjadi tidak baik dan sangat buruk. Sehingga puncaknya terjadi sekitar bulan September 2018, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumahdan hingga kini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan selayaknya suami isteri;
8. Bahwa upaya penyelesaian masalah Penggugat dengan Tergugat ini sudah tidak bisa melibatkan kedua belah pihak keluarga, terlebih-lebih antara dua keluarga sudah tidak bisa disatukan lagi;
9. Bahwa Penggugat telah mencoba untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun hingga kini keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak nampak ke arah perbaikan

Halaman 3 dari 15. Put. No.180/Pdt.G/2019/PA Clg



bahkan pertengkaran-pertengkaran yang timbul antara Penggugat dengan Tergugat justru semakin parah dan menjadi-jadi dan sangat sulit untuk didamaikan, sehingga sangat beralasan kiranya gugatan Penggugat ini dikabulkan agar Penggugat dengan Tergugat terhindar dari dosa dan kezaliman untuk tidak saling menyakiti;

10. Bahwa keadaan-keadaan tersebut di atas di samping telah memupus rasa cinta dan rasa bangga Penggugat terhadap Tergugat, hal mana membuat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipertahankan lagi, padahal Penggugat -sekali lagi- telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk berubah dan membangun rumah tangga *sakinah, mawaddah, wa rohmah* dengan Penggugat sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

11. Bahwa terhadap biaya yang timbul dari perkara ini mohon dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Cilegon Tahun 2019;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Cilegon Tahun 2019;

Subsidiar

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, Penggugat telah hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa suatu alasan yang

Halaman 4 dari 15. Put. No.180/Pdt.G/2019/PA Clg



jas dan sah meskipun menurut relaas panggilan Nomor 180/Pdt.G/2019/PA.Clg, tanggal 20 Maret 2019 dan tanggal 27 Maret 2019 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa berdasarkan permohonan Penggugat dalam surat gugatannya yang menyatakan Penggugat miskin dan tidak mampu membayar biaya perkara dan berdasarkan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor W27-A6/308/HK.05/III/2019 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Cilegon tanggal 14 Maret 2019, maka Penggugat dibebaskan dari membayar biaya dan biaya perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Cilegon Tahun 2019;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi yang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan atau mengirimkan wakil sehingga tidak bisa didengar bantahannya;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dali gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 200/11/V/2015 tertanggal 06 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diparaf serta diberi tanda P;

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpahnya di persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15. Put. No.180/Pdt.G/2019/PA Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi 1, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Link. Karang Tengah RT.008 RW.004 Kelurahan Pabean, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, Provinsi Banten;
 - Bahwa saksi sebagai kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang telah menikah sejak tahun 2015 yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari 2018 yang lalu tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena masalah ekonomi dimana Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sering dibantu oleh orangtua Penggugat dan Tergugat menjalin hubungan khusus dengan wanita lain;
 - Bahwa akibat sering berselisih dan bertengkar Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2018 yang lalu hingga sekarang dimana Tergugat yang pergi dari rumah;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 15. Put. No.180/Pdt.G/2019/PA Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi 2, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat tinggal di Link. Karang Tengah RT.008 RW.004 Kelurahan Pabean, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, Provinsi Banten;
- Bahwa saksi sebagai kakak sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang telah menikah sejak tahun 2015 yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari 2018 yang lalu tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar hal tersebut saksi ketahui dari cerita Penggugat;
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena masalah ekonomi dimana Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sering dibantu oleh orangtua Penggugat, Tergugat menjalin hubungan khusus dengan wanita lain;
 - Bahwa akibat sering berselisih dan bertengkar Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2018 yang lalu hingga sekarang dimana Tergugat yang pergi dari rumah;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Halaman 7 dari 15. Put. No.180/Pdt.G/2019/PA Clg



- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon agar gugatannya dapat dikabulkan;

Bahwa selanjutnya tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas Nomor 180/Pdt.G/2019/PA.Clg, tanggal 20 Maret 2019 dan tanggal 27 Maret 2019 ternyata ketidakhadirannya bukan karena sesuatu alasan yang sah menurut hukum dan juga tidak mengajukan eksepsi tertulis, maka Majelis Hakim menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir. Oleh karena itu, perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir maka berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa mediasi dapat dilaksanakan bila kedua belah pihak hadir, maka oleh karenanya upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat perdamaian kepada Penggugat namun upaya tersebut tidak tercapai, dengan demikian kehendak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 65 dan Pasal 82 serta Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Halaman 8 dari 15. Put. No.180/Pdt.G/2019/PA Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa sejak bulan Januari 2018 yang lalu karena terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita idaman lain, hal tersebut diketahui langsung oleh Penggugat, Tergugat dalam memberikan nafkah lahir hanya sekedarnya saja, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga lebih banyak ditanggung oleh orang tua Penggugat dan Tergugat tidak peduli kepada Penggugat dan anak. Puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2018 yang lalu hingga sekarang;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut tidak dapat didengar jawaban dan atau bantahan dari Tergugat karena tidak hadir;

Menimbang, bahwa pertama-tama, menurut ketentuan Pasal 125 HIR, gugatan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni *pertama*, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. *Kedua*, Tergugat tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama. *Ketiga*, gugatan tidak melawan hak dan beralasan;

Menimbang, bahwa *in casu* ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata Tergugat tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak atau tidak, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti yang diajukan Penggugat. Hal ini bukan saja karena adanya perkawinan tunduk pada pembuktian tertulis berupa kutipan akta nikah, juga karena menurut hukum gugatan cerai didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran, maka Hakim wajib mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai P dan dua (2) orang saksi seperti diuraikan di atas;

Halaman 9 dari 15. Put. No.180/Pdt.G/2019/PA Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, serta cocok dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti P tersebut memuat keterangan yang relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti P tersebut juga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut terbukti Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian kedua saksi di atas, oleh karena telah memenuhi syarat formil kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan dibawah sumpah, secara materiil kesaksian kedua saksi tersebut juga saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sebagaimana ketentuan Pasal 144 HIR dan Pasal 171 HIR serta Pasal 172 HIR, maka kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan kesaksian dua (2) orang saksi tersebut, Majelis Hakim telah memperoleh fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 06 Mei 2015 yang dicatat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 200/11/V/2015 tertanggal 06 Mei 2015 dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;

Halaman 10 dari 15. Put. No.180/Pdt.G/2019/PA Clg



2. Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat setidak-tidaknya sejak bulan Januari 2018 yang lalu sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
3. Penyebabnya karena masalah ekonomi dimana Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sering dibantu oleh orangtua Penggugat, Tergugat menjalin hubungan khusus dengan wanita lain;
4. Antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidak-tidaknya sejak bulan September 2018 yang lalu hingga sekarang;
5. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik;
6. Pihak keluarga telah berupaya menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan dapat tidaknya gugatan Penggugat dikabulkan Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mengetengahkan ketentuan hukum tentang cerai gugat;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan “sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta....”

Menimbang, bahwa menurut hukum, seorang isteri yang berkehendak untuk bercerai dari suaminya hanya dimungkinkan apabila ada alasan. Menurut penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, alasan yang dapat dijadikan dasar oleh isteri untuk bercerai dari suaminya salah satunya adalah apabila antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik,

Halaman 11 dari 15. Put. No.180/Pdt.G/2019/PA Clg



situasi rumah tangga dimana suami isteri telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan masing-masing pihak sudah tidak lagi memenuhi hak dan kewajibannya sebagai pasangan suami isteri serta sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara keduanya, maka secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa *in casu* berdasarkan ketentuan tersebut bila dihubungkan dengan kenyataan, bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi setidaknya sejak bulan Januari 2018 yang lalu, yang disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sering dibantu oleh orangtua Penggugat, Tergugat menjalin hubungan khusus dengan wanita lain, bahkan puncaknya mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah setidaknya sejak bulan September 2018 yang lalu hingga sekarang dan selama pisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri serta sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara keduanya, sementara perdamaian telah diupayakan sedemikian rupa oleh keluarga dan saksi, namun tidak berhasil, begitu juga Majelis Hakim telah tidak henti-hentinya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat namun tetap tidak berhasil, Penggugat telah *beri'tizam* untuk bercerai;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan keluarga, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan kondisi seperti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan lebih mendatangkan mafsadat yang lebih besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum Islam/doktrin yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pendapatnya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 15. Put. No.180/Pdt.G/2019/PA Clg



إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمها ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya : “Jika berbenturan antara dua mafsadat, maka harus diperhatikan yang paling besar madharatnya dengan cara mengerjakan yang paling ringan madharatnya”.

إذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلقه

Artinya : “Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka hakim diperbolehkan untuk menjatuhkan talak dari suami”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, pertautan hati antara keduanya telah sirna sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21 tidak lagi terwujud, oleh karena itu telah terdapat alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk bercerai dari Tergugat sebagaimana maksud Pasal-Pasal dan ketentuan tersebut di atas, oleh karenanya gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 gugatan dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak I (satu) ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dibidang perkawinan maka sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena Penggugat telah mengajukan perkara secara cuma-cuma dan berdasarkan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Nomor W27-A6/308/HK.05/III/2019 yang dikeluarkan oleh. Ketua Pengadilan Agama Cilegon tanggal 14 Maret 2019, maka Penggugat dibebaskan dari membayar biaya dan biaya perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Cilegon Tahun 2019;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 13 dari 15. Put. No.180/Pdt.G/2019/PA Clg



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Cilegon Tahun 2019 sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 2 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1440 Hijriyah yang terdiri dari Hidayah, S.HI sebagai Ketua Majelis serta Mahdys Syam, S.HI dan Alvi Syafiatin, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Drs. Ade Faqih, sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Penggugat dengan didampingi Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hidayah, S.HI

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Mahdys Syam, S.HI

Alvi Syafiatin, S.Ag

Halaman 14 dari 15. Put. No.180/Pdt.G/2019/PA Clg



Panitera Pengganti

Drs. Ade Faqih

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 0,-
2. ATK persidangan	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 134.000,-
4. Redaksi	Rp. 0,-
5. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15. Put. No.180/Pdt.G/2019/PA Clg